



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/362. /IV.11/HK/ 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN MESIN PENCACAH KOMPOS KEGIATAN
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan optimalisasi kegiatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan masyarakat Penerima Bantuan Mesin Pencacah Kompos;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Berupa Mesin Pencacah Kompos Kegiatan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Kelompok Masyarakat Gubuk Maggot STBM Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Nomor : 002/KGM-STBM/Jati Indah/2023 tanggal 24-11-2023 perihal Bantuan Berupa Mesin Pencacah Kompos;
 2. Surat Kelompok Masyarakat Bank Sampah Way Bakas Desa Tanjung Gading Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan Nomor : 900/075/VII.11.05/2024 tanggal 16-7-2024 perihal Bantuan Berupa Mesin Pencacah Kompos;
 3. Surat Kelompok Masyarakat Bank Sampah Maju Desa Ku Desa Canggung Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan Nomor : 470/128/VII.11.05/X/2023 tanggal 7-10-2023 Perihal Bantuan Berupa Mesin Pencacah Kompos;
 4. Surat Kelompok Masyarakat Bank Sampah Trimomukti Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Nomor : 234/18.01.17.2012/VII/2023 tanggal 28-07-2023 Perihal Bantuan Berupa Mesin Pencacah Kompos;
 5. Surat Kelompok Masyarakat Bank Sampah Waniresik Desa Suka Maju Kecamatan Way Sulan Lampung Selatan Nomor : 470/10/VII.06.16/2025 tanggal 15-03-2023 Perihal Bantuan Berupa Mesin Pencacah Kompos;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BERUPA MESIN PENCACAH KOMPOS KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan berupa Mesin Pencacah Kompos kegiatan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima dan jumlah barang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara pemberian barang secara langsung kepada organisasi penerima bantuan dengan melampirkan Bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima bantuan berupa barang/ jasa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.11/HK/2025
TANGGAL: 2025

DAFTAR DESA PENERIMA BERUPA MESIN PENCACAH KOMPOS KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

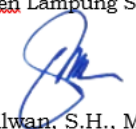
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Kelompok Masyarakat Gubuk Maggot STBM	Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang	1 (satu) unit
2.	Bank Sampah Way Bakas	Desa Tanjung Gading Kecamatan Rajabasa	1 (satu) unit
3.	Bank Sampah Maju Desa Ku	Desa Canggung Kecamatan Rajabasa	1 (satu) unit
4.	Bank Sampah Trimomukti	Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro	1 (satu) unit
5.	Bank Sampah Waniresik	Desa Suka Maju Kecamatan Way Sulan	1 (satu) unit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002